



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO  
Jl. Hayam Wuruk No. 131  
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 33 /Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para terdakwa :

1. N a m a : ASRORI  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Umur tanggal lahir : 31 Tahun / 09 Januari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Simorejo Rt. 001 Rw.002 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro;
2. N a m a : MOH. SUBROTO  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Umur tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Desember 1997;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Karangdayu Rt. 010 Rw.005 Kec. Baureno Kab. Bojonegoro;
3. N a m a : AHMAD MEA TRIANTO  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Umur tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Kebangsaan : Indonesia

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 33/Pid.C /2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Sedeng Rt. 002 Rw.004 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mahendra Prabowo K P, S.H.,M.H.

Sebagai Hakim ;

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Sebagai Panitera

Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/01/III/RES.1/24/2024/Samapta, yang diajukan oleh Polsek Baureno tanggal 03 Maret 2024;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. R. TEGUH PRATAMA, 2. SULISTYO NUGROHO, pada dasarnya menerangkan pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib. Saksi melaksanakan patroli Cipta Kondisi dan telah mendapatkan informasi adanya peminum minuman keras dan sesampainya di area waduk garam kami memeriksa dan mengetahui 3 (tiga) orang yang sedang minum miras di area pinggir waduk yang selanjutnya petugas membawa 3 (tiga) orang yang sedang minum toak, yang terdiri dari 2 (dua) botol berisi sekira  $\pm$  1,5 liter dan 1 (satu) botol berisi sekira  $\pm$  500 ml miras jenis toak (sudah minum) diamankan ke Polsek Baureno guna proses lebih lanjut;
- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Para Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) botol berisi miras jenis toak yang terdiri dari 2 (dua) botol berisi sekira  $\pm$  1,5 liter dan 1 (satu) botol berisi sekira  $\pm$  500 ml miras jenis toak

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa 1. ASRORI 2. MOH. SUBROTO 3. AHMAD MEA TRIANTO Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya; Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

*halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 33/Pid.C /2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi 1. R. TEGUH PRATAMA, 2. SULISTYO NUGROHO Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 492 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Para terdakwa 1. ASRORI 2. MOH. SUBROTO 3. AHMAD MEA TRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) botol berisi miras jenis toak yang terdiri dari 2 (dua) botol berisi sekira ± 1,5 liter dan 1 (satu) botol berisi sekira ± 500 ml miras jenis toak dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 oleh kami Mahendra Prabowo K.P , S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, SH., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hakim

t.t.d.

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Mahendra Prabowo K.P, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya :  
Oleh:  
Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro,

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 33/Pid.C /2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET SURIPTA, S.H.M.Hum  
NIP.19670726 199103 1007

Untuk salinan yang sama bunyinya :  
Oleh:  
Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro,

SLAMET SURIPTA, S.H.M.Hum  
NIP.19670726 199103 1007

Untuk salinan yang sama bunyinya :  
Oleh:

*halaman 4 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 33/Pid.C /2024/PN Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro,

Victorman Tanobododo Mendrofa, S.H.  
NIP.19790309 200012 1002

halaman 5 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 33/Pid.C /2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)